

MENILIK HUBUNGAN BISNIS DALAM LINGKUP PEMILU DAN DEMOKRASI INDONESIA

Ulfia Hasanah¹, R.Mustar Lofi²

Fakultas Hukum, Universitas Riau. e-mail: ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id

Abstract: *Indonesia as a country that adheres to the ideology of constitutional democracy has provided opportunities for democracy through the provisions of article 96 of Law number 12 of 2011. That the community has the right and obligation to be involved in the formation of statutory regulations. The legal research method used in this paper is normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The development of the business world in the 2024 election is certainly very important because it determines the direction of the economy in the coming year. Because this is the moment to maintain economic stability so that Indonesia can succeed in becoming a high-income country. With elections, the business world can be more conducive and smooth. The position of democracy is related to the social system that supports it and the political system or regime that uses it. Apart from containing universal elements (common denominator), democracy also contains contextual contents that are inherent in certain social and political systems.*

Keywords: *Business; Elections; Democracy;*

Abstrak: Indonesia sebagai negara yang menganut faham *constitutional democracy* telah memberikan peluang demokrasi melalui pada ketentuan Pasal 96 Undang-undang nomor 12 tahun 2011. Bahwa masyarakat berhak dan wajib terlibat dalam pembentukan atas suatu peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Perkembangan dunia bisnis pada pemilu 2024 tentunya sangat penting karena menentukan arah perekonomian pada tahun mendatang. Karena ini momen menjaga stabilitas ekonomi agar Indonesia bisa berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi. Dengan adanya pemilu dunia usaha bisa lebih kondusif dan lancar. Kedudukan demokrasi berkaitan dengan system sosial pendukungnya dan system politik atau rezim yang menggunakannya. Di samping mengandung unsur-unsur yang universal (*common denominator*), demokrasi juga mengandung muatan-muatan kontekstual yang melekat pada system sosial dan politik tertentu.

Kata Kunci: *Bisnis; Pemilu; Demokrasi;*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menganut faham *constitutional democracy* telah memberikan peluang demokrasi melalui pada ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa masyarakat berhak dan wajib terlibat dalam pembentukan atas suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat punya ruang yang besar atas partisipasinya dalam pembentukan suatu kebijakan. (Topo Santoso, 2013)

Berbicara mengenai pemilu, pada hakikatnya tidak terlepas dari ragam permasalahan yang terjadi, sebagai misalnya, korupsi pemilu, polemik korupsi pemilu di angkat dan di ulas oleh Hamdan Zoelva melalui tulisannya yang berjudul “memberantas *electroral corruption*”. Hamdan melalui tulisannya berusaha mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dana pemilu dengan tujuan mendeteksi korupsi yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilu yang terselenggara dengan fair bagi semua pasangan calon, lebih daripada itu, pengaturan dana kampanye pemilu merupakan suatu

Upaya untuk menyelamatkan kebijakan public yang akan di buat oleh politisi dan pemerintah yang terpilih untuk memerintah.(Topo Santoso, 2013)

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sendiri pada hakekatnya merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat seagimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, bahwa pemilihan umum selanjutnya di sebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Mahkamah Konstitusi, 2009).

Perkembangan dunia bisnis pada pemilu 2024 tentunya sangat penting karena menentukan arah perokonomian pada tahun mendatang. Karena ini momen menjaga stabilitas ekonomi agar Indonesia kelak berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi. Dengan adanya pemilu dunia usaha bisa lebih kondusif dan lancar. Sebab dunia usaha membutuhkan keadaan sosial yang aman dan kondusif. Ketika terjadi gejolak, aktivitas ekonomi bisa terganggu.(Kompas, 2023)

Demokrasi adalah pemerintahan dari oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di laksanakan melalui pemilhan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat di lakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam Tindakan serta pemberian suara dan membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di Lembaga perwakilan rakyat membahas dan mengesahkan undang-undang.

Kedudukan demokrasi berkaitan dengan system sosila pendukungnya dan system politik atau rezim yang menggunakannya. Di samping mengandung unsur-unsur yang universal (*common denominator*), demokrasi juga mengandung muatan-muatan kontekstual yang melekat pada system sosial dan politik tertentu. Demoktasi erat kaitannya dengan system sosial tertentu karena demokrasi tidak hanya sekedar merujuk pada mesin politik , tetapi juga mengandung juga pandangan hidup suatu masyarakat. (Samsudin, dkk).

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatakan bahwa Pembangunan di bidang ekonomi harus di arahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan pancasil dan undang-undang dasar negara tahun 1945. Bahwa demokrasi dalam bidag ekonomi tentunya bisnis menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran bisnis dalaam iklim usaha yang sehat efisien dan efektif sehingga dapat emndorong pertumbuhan ekonomi

dan bekerjanya ekonomi yang wajar. Hal ini tentu adanya perkembangan bisnis dalam system pemilu serta demokrasi sangat berpengaruh.

Bersarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menulis dan menelaah lebih jauh dengan judul pembahasan “**Menilik Hubungan Bisnis Dalam Lingkup Pemilu Dan Demokasi Indonesia**”.

2. Metode

Penelitian ini digunakan untuk keperluan akademis. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah peneliatian yuridis normatif dengan mamakai pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Serta sumber dan bahan hukum yang digunakan. Sumber-sumber dalam penelitian hukum ini terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-undang yang terkait dengan hukum kepemiluan, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, jurnal dan tulisan-tulisan ahli hukum. Analisis dari bahan hukum ini bertolak dari penalaran dedektif dan deskriptif serta memberikan penilaian dari tulisan pada akhir untuk diberikan preskripsi.(Amiruddin & Zainal asikin, 2012, hal 118)

3. Pembahasan

3.1 Hubungan Bisnis Dalam Kegiatan Pemilu Dan Demokasi Indonesia

Perkembangan dunia bisnis saat ini telah maju sangat pesat. Berbagai bentuk bisnis dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berbisnis dapat pula dilihat sebagai suatu peluang untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik lagi dan kegiatan berbisnis dapat dilakukan siapa saja. Saat ini perkembangan dunia bisnis khususnya di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya industri manufaktur maupun jasa yang bermunculan sehingga mengakibatkan tingkat persaingan di dunia bisnis menjadi sangat ketat. Perkembangan dunia bisnis diiringi pula dengan kemajuan teknologi informasi yang membuat konsumen semakin kritis dalam memilih produk. Perusahaan dituntut untuk memiliki strategi agar dapat bersaing meraih konsumen sebanyak-banyaknya.

Perhitungannya, penyelenggaraan pemilu diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 0,05-0,1 persen. Adapun tahun depan, pemilu akan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,25-0,3 persen. ”Pemilu ini diharapkan bisa jadi semacam obat tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri saat situasi global saat ini sedang penuh ketidakpastian’.(kompas 2023)

Pemilu adalah urusan internal sistem kekuasaan demokratis setiap negara. Karena itu, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Ketentuan ini diadopsi ke dalam UUD 45 pada tahun 2001, yaitu pada Perubahan Ketiga UUD 1945, setelah bangsa kita sukses menyelenggarakan pemilihan umum transisional pada tahun 1999 di bawah tanggungjawab Presiden B.J. Habibie. Bahkan, ketika Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk oleh pemerintahan B.J. Habibie berdasarkan Keputusan Presiden— karena belum ada ketentuan undang-undang atau pun undang-undang dasar yang

menegaskan kedudukannya yang independen atau mandiri itu—gagal menetapkan hasil pemilu 1999, Presidenlah yang mengambil tanggungjawab mengeluarkan keputusan untuk menetapkan hasil pemilu 1999 itu. Itulah pemilihan umum terakhir dalam sistem konstitusi negara kita yang penanggungjawabnya adalah Presiden. (DKPP RI, hlm. 2)

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batasbatas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenangwenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan. Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan. Memang demokrasi bukan satu-satunya model yang paling sempurna untuk mengatur peri kehidupan manusia. Namun sejarah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Tumbangnya rezim komunisme di Eropa Timur menambah daftar panjang keunggulan demokrasi atas rezimrezim politik lain, sehingga kini demokrasi dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini. (Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 9)

Demokrasi sebagai sebuah konsep, sejatinya tidak pernah mungkin bisa dipahami sebagai kategori deskriptif untuk menilai sistem politik, karena di dalam demokrasi sendiri terkandung banyak sekali pengertian dan pemahaman preskriptif yang terus diperdebatkan. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memberikan penilaian tentang demokrasi secara deskriptif, terkandung di dalamnya penyembunyian beberapa aspek preskriptif-normatifnya. Problem metateoretik seperti inilah yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini ketika hendak memberikan penilaian mengenai perjalanan demokrasi di era pasca reformasi pada sebuah entitas sistem politik partikular bernama Republik Indonesia. (Boy Anugrah Dna Jacop Junian Endiartia, 2015-2020, hlm. 28)

Perkembangan dunia bisnis dengan system pemilu dan demokrasi tentu berkaitan erat dengan politik dan bisnis hal ini politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Sedangkan definisi dari bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan mencari profit , Jadi dapat disimpulkan bahwa objek dari politik adalah negara maka objek dari bisnis adalah Perusahaan.

Namun dalam banyak hal, politik dan bisnis seringkali berkaitan atau berhubungan. Kaitan yang pertama, sebagai ilmu (pengetahuan). Apabila bisnis dianggap termasuk ke dalam kajian bidang ilmu ekonomi maka dalam sejarahnya sampai sekarang terdapat bidang ilmu ekonomi politik. Bidang ilmu ini mencoba menggabungkan analisa kebijakan negara untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Meskipun sekarang ilmu politik dan ilmu ekonomi menjadi bidang ilmu tersendiri namun kajian ilmu ekonomi

politik tetap masih ada. Kaitan yang kedua, perusahaan sebagai organisasi bisnis memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar organisasi yang disebut lingkungan. Lingkungan luar dibedakan menjadi lingkungan tugas (*task environment*) dan lingkungan umum (*societal environment*). (James R. Situmorang, (2009), hlm. 147)

Pada saat ini bahkan ada pakar ilmu ekonomi yang memasukkan ekonomi politik sebagai salah satu bidang penerapan makro ekonomi sederajat dengan bidang penerapan lainnya seperti keuangan publik, ekonomi perburuhan dan ekonomi kesehatan. Dikatakan bahwa ekonomi politik adalah penerapan makro ekonomi dimana terjadi pengujian peranan institusi politik dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan. Institusi politik seperti DPR dan Pemerintah berwenang membuat UU dan Peraturan dalam banyak bidang termasuk bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakan itu seringkali lebih bersifat politis daripada sifat ekonominya sendiri. Misalnya, UU Perburuhan dianggap oleh banyak pihak lebih menguntungkan para pengusaha dibandingkan karyawan. Hal ini mungkin saja karena sebagian anggota DPR masih atau paling tidak pernah jadi pengusaha. Sekarang ini bisnis adalah kajian ilmu tersendiri yang selalu harus berkaitan dengan ilmu lainnya seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi dan lainnya.

Politik adalah untuk mengatur negara, bisnis sebagai ilmu tersendiri ataupun bagian dari makro ekonomi juga ujung-ujungnya untuk memberi kemakmuran kepada negara. Jadi nyata sekali bahwa kedua bidang ilmu ini, politik dan bisnis dalam penerapannya berkaitan erat dan hubungannya dapat saling mempengaruhi. Untuk yang terakhir ini James R. Situmorang perlu dikutip ucapan pemenang hadiah Nobel Gunnar Myrdal bahwa politik adalah seni yang dilingkupi hal-hal yang riil dan mungkin, dan karena alasan inilah ia meminta bantuan ilmu ekonomi. Para politisi bisa berharap pada ekonom bahwa mereka seharusnya menerangkan situasi nyata dan menunjukkan akibat-akibat dari beberapa tindakan yang mungkin dalam hubungan dengan keadaan awal yang sama. (Jurnal Unpar, 2024)

4. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang menganut faham *constitutional democracy* telah memberikan peluang demokrasi melalui pada ketentuan Pasal 96 Undang-undang nomor 12 tahun 2011. Bahwa masyarakat berhak dan wajib terlibat dalam pembentukan atas suatu peraturan perundang-undangan. Perkembangan dunia bisnis pada pemilu 2024 tentunya sangat penting karena menentukan arah perekonomian pada tahun mendatang. Karena ini momen menjaga stabilitas ekonomi agar Indonesia bisa berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi. Dengan adanya pemilu dunia usaha bisa lebih kondusif dan lancar. Kedudukan demokrasi berkaitan dengan system sosial pendukungnya dan system politik atau rezim yang menggunakannya. Di samping mengandung unsur-unsur yang universal (*common denominator*), demokrasi juga mengandung muatan-muatan kontekstual yang melekat pada system sosial dan politik tertentu. Pada saat ini bahkan ada pakar ilmu ekonomi yang memasukkan ekonomi politik sebagai salah satu bidang

penerapan makro ekonomi sederajat dengan bidang penerapan lainnya seperti keuangan publik, ekonomi perburuhan dan ekonomi kesehatan. Dikatakan bahwa ekonomi politik adalah penerapan makro ekonomi dimana terjadi pengujian peranan institusi politik dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan.

5. Daftar Pustaka

Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Boy Anugrah Dna Jacop Junian Endiartia, Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia Di Era Pasca Reforasi Sebuah Iktiar Mewujudkan Daulat Rakyat, *Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 34*, Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia Dan Anggota Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 2015-2020.

DKPP RI, *Sejarah, Kelembagaan Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut System Pemerintahan Presidensial, Semi Preesidensial, Dan Parlemneter, Penyelenggaraan Pemilu Di Damai*, Cv Net Communication.

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/01/bisnis-sektor-tertentu-berpeluang-melonjak-karena-pemilu-2024>, Di Akses Pda Tanggal 04 Januari 2024, Jam 13: 53 Wib

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/01/bisnis-sektor-tertentu-berpeluang-melonjak-karena-pemilu-2024>, Di Akses Pada Tanggal 04 Januari 2024, Jam 16:06 Wib

James R. Situmorang, Beberapa Keterkaitan Antara Politik Dan Bisnis, *Jurnal Administrasi Bisnis* (2009), Vol.5, No.2: Hal. 146–159, (ISSN:0216–1249), Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Mahkamah Konstitusi, Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi, *Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Pattimura*, Volume1 Nomor 1 Juni 2009, Jakarta Pusat.

Mahkamah Konstitusi, Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi, *Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Pattimura*, Volume1 Nomor 1 Juni 2009, Jakarta Pusat.

Samsudin, Dian Askhabul, Dkk, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*, Bogor.

Topo Santoso Dan Didik Supriyanto, Tranpransi, Partisipasi Dan Demokrasi, *Jurnal Pemilu & Demorasi*, Februari 2013, Jakarta Timur.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/>, Di Akses Pada Tanggal 04 Januari 2024, Jam 16:39 Wib.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

